

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX
ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016 (PASAL 157 TENTANG BADAN PERADILAN KHUSUS)**

Oleh
Patrio Hendrawan
NIM. 170574201089

Abstrak

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. pengujian undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 157 ayat 1, 2, dan 3 terkait kewenangan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada. Dalam proses pengujian nya tentunya mahkamah konstitusi dalam pengambilan putusan nya harus lah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melihat konstitusionalitas dari suatu undang-undang tersebut. rumusan masalah penelitian bagaimana pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik. Hasil penafsiran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. kesimpulan penelitian ini adalah bahwa bagaimana di ketahui pertimbangan hakim dalam *judicial review* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 guna memberikan kepastian hukum dalam lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pilkada.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*

**ANALYSIS OF THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 85/PUU-XX ON THE JUDICIAL REVIEW OF LAW NUMBER 10
OF 2016 (ARTICLE 157 CONCERNING SPECIAL JUDICIAL AGENCY)**

By
Patrio Hendrawan
NIM. 170574201089

Abstract

The authority of the constitutional court in reviewing laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is regulated in Article 51 A paragraph (2) of Law Number 8 of 2011 concerning the Constitutional Court which regulates reviewing laws against the constitution. 10 of 2016 Article 157 paragraphs 1, 2 and 3 relate to the authority of competent institutions in resolving regional election results disputes. In the review process, of course, the constitutional court in making its decision must be based on the judge's considerations in looking at the constitutionality of a law. Formulation of the research problem on how constitutional judges consider in giving a decision on judicial review Article 157 of Law Number 10 of 2016 . By using normative legal research methods. The research results show that the judge's considerations are carried out to provide legal reasons and explanations so that the results of the legal interpretation make sense and can be understood logically. The results of the legal interpretation are presented using rational legal arguments so that legal certainty, justice and truth can be upheld. The importance of legal interpretation in legal science and its broad impact because it can be a means of changing, adding to, or subtracting from the meaning of the constitution, requires legal interpretation to be carried out wisely and taking into account various factors both inside and outside the law. The conclusion of this research is that how know the judge's considerations in the judicial review of Article 157 of Law Number 10 of 2016 to provide legal certainty in institutions authorized to adjudicate disputes over regional election results.

Keywords: Constitutional Court Decision, Judicial Review